



## PUTUSAN

Nomor : 0163/Pdt.G/2018/PA.Bm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Jawariah alias Siti Jawariah**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II RT.005 RW. 003 Desa Ndano Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Amrin bin Majid**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun III RT.005 RW. 004 Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 23 Januari 2018 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 0163/Pdt.G/2018/PA.Bm, tanggal 23 Januari 2018 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

#### LAM POSITA :

1. Pada tanggal 04 April 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/II/IV/1997 tanggal 04 Maret 1997;

1 s/d Hlm 10 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ndano Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di Desa Ndano Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima selama 9 tahun sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : **1. Hairunisa (P)** Lahir tanggal 27-12-2003, **2. Samli (L)** Lahir tanggal 07-12-2005;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat suka berpacaran dengan wanita lain bahkan sudah menikah lagi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
  - b. Tergugat tidak menjamin nafkah Lahir batin Penggugat sampai sekarang;
  - c. Tergugat suka mabuk-mabukan dan berjudi;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2009 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sampai dengan sekarang, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

2 s/d Hlm 10 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**A. Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Amrin bin Majid**) terhadap Penggugat (**Jawariah alias Siti Jawariah binti Ibrahim**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

**B. Subsidaire**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meski Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tidak mengajukan perubahan gugatan, tetapi memberikan keterangan tambahan atas pertanyaan majelis hakim bahwa ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5206134107791198 tanggal 03 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli

3 s/d Him 10 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2016/PA.BM





2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ndano Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di Desa Ndano Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima selama 9 tahun sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : **1. Hairunisa (P)** Lahir tanggal 27-12-2003, **2. Samli (L)** Lahir tanggal 07-12-2005;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat suka berpacaran dengan wanita lain bahkan sudah menikah lagi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
  - b. Tergugat tidak menjamin nafkah Lahir batin Penggugat sampai sekarang;
  - c. Tergugat suka mabuk-mabukan dan berjudi;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2009 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sampai dengan sekarang, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

2 s/d Hlm 10 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi / Kutipan Akta Nikah Nomor 56/II/IV/1997, tanggal 04 Maret 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Jamaludin bin A.Bakar. umur 42... tahun, agama Islam, pekerjaan .petani, pendidikan .SLTP., tempat kediaman di RT.06/03 .. RW. .. Desa .Ndano Kecamatan Madapangga. Kabupaten Bima;, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka suami isteri sah yang menikah pada tahun 04 April 1997;
- Bahwa Penggugat bernama Jawariah alias Siti Jawariah dan Tergugat bernama Amrin bin Majid;
- Bahwa Penggugat adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ndano Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima selama menikah telah dikarunia 2 orang anak
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009 dan sebabnya Tergugat tidak menjamin nafakah Penggugat dan disamping itu Tergugat suka mabuk dan suka pacaran lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009, dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa nafakah lahir bathin;
- Bahwa selama tinggal pisah sudah tidak ada hubungan apa lagi dengan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, agar sabar namun tidak berhasil;

4 s/d Hlm 10 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-Nurhayati binti Abdullah., umur 40.tahun, agama isiam, pekerjaan .Urusan rumah tangga, tempat kediaman di RT. 06/03 Desa Ndano Kecamatan

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka suami isteri sah yang menikah pada tahun 04 April 1997;
- Bahwa Penggugat bernama Jawariah alias Siti Jawariah dan Tergugat bernama Amrin bin Majid;
- Bahwa Penggugat adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ndano Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima selama menikah telah dikarunia 2 orang anak
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009 dan sebabnya Tergugat tidak menjamin nafakah Penggugat dan disamping itu Tergugat suka mabuk dan suka pacaran lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009, dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa nafakah lahir bathin;
- Bahwa selama tinggal pisah sudah tidak ada hubungan apa lagi dengan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, agar sabar namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah  
5 s/d Hlm 10 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2016/PA.BM





berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka gugatan Penggugat dapat diterima tanpa kehadiran Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kecuali apabila gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mencakup kumulasi gugatan, selain perceraian sebagai pokok perkara, Penggugat juga menuntut hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, oleh karena itu kumulasi gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan dapat diterima;

6 s/d Hlm 10 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil bahwa sejak bulan Maret tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain;

- a. Tergugat suka berpacaran dengan wanita lain bahkan sudah menikah lagi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
- b. Tergugat tidak menjamin nafkah Lahir Penggugat sampai sekarang;
- c. Tergugat suka mabuk-mabukan dan berjudi;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak dibantah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa

- 1 Dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

7 s/d Hlm 10 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2 Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal sudah tinggal pisah sejak tahun 2009 dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa nafakah lahir bathin;

1. Bahwa Penggugat sudah dinasehati, agar sabar namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di antara alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis yang berkepanjangan bagi Penggugat, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

8 s/d Him 10 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Amrin bin Majid) Terhadap Penggugat (Jawariah alias Siti Jawariah );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000 ,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Senin tanggal 26 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 H , oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Mulyadi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Lutfi Muslih, S. Ag., MA.. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Suhartati,

9 s/d Hlm 10 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2016/PA.BM




SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis;

Mulyadi, S.Ag


Hakim Anggota

  
Lutfi Muslih, S. Ag., MA.

Hakim Anggota

  
Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti



Suhartati, SH.

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 325.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 416.000,-
( empat ratus enam belas ribu rupiah)	

10 s/d Him 10 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)